



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JOAN RUDI APRIANTO

Mojokerto, 23 April 1999, jenis kelamin laki-laki, Umur 23 tahun, Agama Islam, Status belum kawin, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Jemanik RT.006/RW.003 Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 September 2022 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr tertanggal 05 Februari 2003;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon yang tertulis RUMIATI;
4. Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah SITI FATIMAH sesuai dengan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Buku Nikah Ibu Pemohon;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon JOAN RUDI APRIANTO, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk merubah nama Ibu Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/8220/416-111/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr. tertanggal 05 Februari 2003, nama ibu Pemohon yang tertulis RUMIATI menjadi SITI FATIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr. tertanggal 05 Februari 2003, nama ibu Pemohon yang tertulis RUMIATI menjadi SITI FATIMAH setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dimana isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 66/66/IV/1998 antara Sutoyo dengan Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh KUA Gondang, tertanggal 20 April 1998, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516022201030063 atas nama Kepala Keluarga Sutoyo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 279/Ds.T/2003/Kab.Mr atas nama JOAN RUDI APRIANTO, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7236/Ds/1997/Kab.Mr atas nama SITI FATIMAH, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor 471.1/497/416-302.14/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Gondang Desa Kebontunggul, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 472.11/476/416-302.14/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Gondang Desa Kebontunggul, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 13 Juni 1991, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Asli surat pengantar penetapan pengadilan a.n JOAN RUDI APRIANTO tentang perubahan data akta kelahiran Nomor 279/Ds.T/2003/Kab.Mr an. JOAN RUDI APRIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516022394990001 atas nama Joan Rudi Aprianto, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI FATIMAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki nama saksi yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Sutoyo pada tahun 1998 di KUA Gondang, yang dimana dari perkawinan tersebut saksi telah memiliki 2 (dua) anak yang bernama Joan Rudi Aprianto dan Sherly Sri Rahayu;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah Siti Fatimah sesuai dengan akta kelahiran saksi, bukan Rumiati;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama saksi salah dalam akta kelahiran pemohon, ketika hendak mengurus administrasi pernikahan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DWI HANARANI RISTIYAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Sutoyo (ayah) dan Siti Fatimah (ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan orang tua pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Joan Rudi Aprianto dan Sherly Sri Rahayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki nama ibu pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ibu pemohon yang tertulis dalam akta pemohon adalah bernama Rumiaty;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ibu pemohon yang benar adalah bernama Siti Fatimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon baru mengetahui nama ibunya salah dalam akta kelahiran pemohon, ketika hendak mengurus administrasi pernikahan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang kepersidangan karena ingin memperbaiki nama ibu pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Sutoyo (ayah) dan Siti Fatimah (ibu), yang dimana dari perkawinan orang tua pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Pemohon (Joan Rudi Aprianto) dan Sherly Sri Rahayu;
- Bahwa nama ibu pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon adalah bernama Rumiaty;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah bernama Siti Fatimah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan semua dokumen pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yakni SITI FATIMAH dan DWI HANARANI RISTYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari Sutoyo (ayah) dan Siti Fatimah (ibu), yang dimana dari perkawinan orang tua pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Pemohon (Joan Rudi Aprianto) dan Sherly Sri Rahayu;
- Bahwa pemohon datang kepersidangan hendak memperbaiki nama ibu pemohon yang tertulis di akta kelahiran pemohon;
- Bahwa yang tertulis nama ibu pemohon di dalam akta pemohon adalah bernama Rumiati;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah bernama Siti Fatimah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan semua dokumen pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon memperbaiki nama ibu pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama Rumiati menjadi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Kebontungul, RT.006 RW.003, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*Vide* P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon adalah anak dari Sutoyo (ayah) dan Siti Fatimah (ibu), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/IV/1998 tertanggal 20 April 1998 (*Vide* P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak yang bernama Joan Rudi Aprianto (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 279/Ds.T/2003/Kab.Mr tertanggal 5 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto (*Vide* P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan Kutipan Akta Kelahiran No 7236/Ds/1997/Kab. Mr atas nama Siti Fatimah tertanggal 6 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Mojokerto

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide P.4) serta surat keterangan beda nama nomor 471.1/497/416-302.14/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Gondang Desa Kebontunggul (Vide P.5);

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 13 Juni 1991 atas nama Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Vide P.7);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon telah datang Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memohon perubahan data yang tercatat dalam Akta Kelahiran pemohon, akan tetapi terhadap hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan agar Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting nama ibu Pemohon dipengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memohonkan perubahan peristiwa penting nama ibu Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran pemohon yaitu RUMIATI menjadi SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan, alasan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon, yang awalnya bernama RUMIATI menjadi SITI FATIMAH, maka pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan maksud dari permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon adalah benar-benar untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, serta norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut, dapat dibenarkan secara hukum serta hakim akan memperbaiki redaksional permohonan pemohon tersebut, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama ibu pemohon yang sebelumnya bernama RUMIATI menjadi SITI FATIMAH, beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pencatatan peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan (*Vide* Pasal 56 ayat 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan, yakni:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat 2 menerangkan Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum permohonan pemohon tersebut, menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr. tertanggal 05 Februari 2003, nama ibu Pemohon yang tertulis RUMIATI menjadi SITI FATIMAH, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya terkait hukum privat maka hakim berpendapat bahwa seluruh biaya yang timbul akibat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon, olehnya itu sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar penetapan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr. tertanggal 05 Februari 2003, yang sebelumnya bernama RUMIATI menjadi SITI FATIMAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran JOAN RUDI APRIANTO Nomor :279/Ds.T/2003/Kab.Mr. tertanggal 05 Februari 2003, nama ibu Pemohon yang tertulis RUMIATI menjadi SITI FATIMAH, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SYAKUR., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SYAKUR., S.H.,

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);